

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, dan akibatnya merugikan masyarakat. Pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang atau memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan dan kebanyakan berpendidikan tinggi. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, praktik korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor. Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2022, ICW menemukan beberapa sektor yang terdapat kasus korupsi. Berikut merupakan data yang diperoleh dari ICW terkait jumlah kasus korupsi di beberapa sektor tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Pemetaan Kasus Korupsi di Beberapa Sektor

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Sumber Daya Alam	35	6.991.905.298.412	104.315.000.000	700.000.000.000
Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
Pemerintahan	40	238.864.223.983	67.788.000.000	-
Pendidikan	35	130.422.725.802	4.411.700.000	-

Sumber : Indonesia Corruption Watch 2022

Hasil pemantauan berdasarkan sektor sebagaimana dijelaskan pada tabel 1, terlihat bahwa yang paling dominan hampir sama dengan temuan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kerugian negara tertinggi yaitu kasus korupsi pada sektor sumber daya alam, kasus ini seperti pertambangan illegal penyelundupan hasil hutan dan penyalahgunaan dana hutan untuk keperluan pribadi. Adapun kerugian negara terbanyak kedua disebabkan oleh kasus korupsi di sektor utilitas yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas umum yang berdampak pada pelayanan dasar masyarakat. Selanjutnya kerugian negara juga disebabkan oleh sektor desa dan sektor desa juga menempati peringkat pertama sebagai jumlah kasus korupsi terbanyak. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Banyaknya kasus korupsi di sektor desa yang ditemukan sepanjang tahun 2022 bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sektor ini sendiri memang kerap menempati posisi teratas sebagai sektor yang ditangani oleh aparat penegak hukum. ICW menyatakan bahwa tingginya jumlah kasus korupsi di desa sangat terkait dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengalokasikan dana desa.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Desa dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan warganya berdasarkan nilai-nilai adat dan asal-usul yang dihormati

oleh negara (Sinarwati & Urdaneta, 2022). Desa memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan luas. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan didalam desa Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa dana desa yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah bahwa dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Seluruh dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan pelayanan dan infrastruktur penting. Prioritas Dana Desa diberikan untuk pelaksanaan program serta kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi desa. Maka dari itu, Pentingnya pengelolaan Dana Desa untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Dana Desa diperlukan agar dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa”.

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Provinsi Bali

No	Nama Daerah	Dana Desa Se-Provinsi Bali (dalam ribuan rupiah)		
		2021	2022	2023
1.	Kab Badung	58.486.546	47.501.659	46.678.520
2.	Kab. Bangli	65.113.263	55.559.929	57.953.622
3.	Kab. Buleleng	130.380.171	126.128.286	127.241.535
4.	Kab. Gianyar	65.196.455	58.985.409	66.099.928
5.	Kab. Jembrana	54.539.683	42.432.139	41.297.678
6.	Kab. Karangasem	85.289.248	77.843.710	77.300.664
7.	Kab. Klungkung	55.854.813	45.857.734	46.167.553
8.	Kab. Tabanan	124.114.971	117.486.524	113.858.178
9.	Kab. Denpasar	40.148.467	28.925.497	33.043.904

(Sumber: djpk.kemenkeu)

Bali merupakan provinsi yang menerima alokasi dana desa pemerintah. Terdapat 9 daerah kabupaten yang setiap kabupaten mendapatkan anggaran untuk dana desa, sebagaimana tercantum dalam tabel 2, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai penerima dana desa terbesar secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023. Hal ini sejalan dengan statusnya sebagai wilayah terluas di Bali, yang mencakup 9 kecamatan dan 129 desa. Besarnya alokasi dana ini tentunya menuntut tanggungjawab besar bagi aparat desa untuk mengelola dana tersebut dengan akuntabel dan transparan dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah adanya penyelewangan dana desa (Yuniarta et al., 2017). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus penyelewangan dana desan masih kerap terjadi di

kabupaten Buleleng terutama oleh oknum aparat desa yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, Kasus penyelewangan ini paling banyak terjadi pada desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Kasus penyelewangan dana ini terjadi pada tahun 2021 perbekel desa Banjar diduga melakukan penyelewangan dana hibah pembangunan pura dan dana hibah dharma upadesa di Kabupaten Buleleng proses pembangunan diduga asal-asalan dan langsung muncul Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling fatal itu paduraksa (gapura) tidak digarap. Perbuatan yang dilakukan oleh perbekel desa banjar ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 56.000.000 (PostBali.Net, 2021). Kasus lainnya terjadi di desa Temukus di Kecamatan Banjar. Laporan kasus penyelewangan dana desa di desa Temukus Kecamatan Banjar pada tahun 2022 bermula dari bendahara desa yang mengambil dana desa dengan memalsukan tanda tangan Perbekel desa Temukus, serta membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) fiktif. Selain itu bendahara desa temukus membuat rekening koran palsu yang kemudian digunakan sebagai pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan inspektorat Buleleng tindakan yang dilakukan oleh bendahara desa Temukus menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 255.000.000 yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi yaitu membayar pinjol (pinjaman online) (Nusa Bali, 2024)

Selain Kasus korupsi, di kecamatan Banjar juga terjadi masalah dalam pencairan dana desa. Pada desa dencarik dan desa kaliasem terancam tak dapat mencairkan dana desa tahap III pada tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat banjar “desa tersebut belum bisa menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dikarenakan masih terdapat pembangunan TK yang

belum selesai”. Adapun syarat dalam pencairan dana desa tahap III ini dengan realisasi anggaran dana desa tahap I dan II minimal 75% dan capaian output (fisik) harus melewati 50%.

Alasan peneliti memilih Lokasi penelitian ini di Kecamatan Banjar khususnya pada efektivitas pengelolaan dana desanya dibandingkan dengan kecamatan lain karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terdapat di kecamatan banjar. Banyaknya kasus penyelewangan dana desa yang terjadi di beberapa desa di kecamatan Banjar. Pada tahun 2024 beberapa desa terkendala dalam mencairkan dana desa tahap III. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka diperlukan perhatian secara lebih insentif terhadap beberapa indikator yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa seperti akuntabilitas, transparansi, komitmen aparat desa.

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sering kali menghadapi potensi penyimpangan oleh oknum yang seharusnya dipercaya untuk memajukan pembangunan desa. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat desa sangat penting sebagai bentuk pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten atau provinsi sebagai pihak yang menyalurkan dana, juga memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana tersebut. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, seluruh aparat desa seperti perbekel, sekretaris desa, bendahara desa, serta masyarakat desa secara umum perlu memahami konsep dasar akuntabilitas. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tidak ada sikap apatis dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban

(Pramana & Dewi, 2020) . Pemerintah desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah pusat, hukum dan kejujuran, proses, program, dan kebijakan adalah alat untuk mengukur akuntabilitas (Julianto, & Ratna Dewi, 2020) Dalam konteks pengelolaan dana desa, variabel akuntabilitas dipilih karena fenomena penyelewengan dana desa yang marak terjadi belakangan ini menunjukkan lemahnya sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2024) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latif et al., 2021) yang juga menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jumame. et al., 2020) justru mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Selain itu Transparansi juga memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa. Sebagai organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan (Syahrani & Edelwis, 2024). transparansi merupakan salah satu prinsip dalam good governance yang didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat serta memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah (Hermawan& Musmini, 2021) Dalam penelitian (Mikael Edowai, 2021) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan utama dari transparansi menurut (Making & Handayani, 2021) adalah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah wajib memberikan informasi benar dan akurat bagi publik. Variabel transparansi dipilih dalam penelitian ini karena masih maraknya kasus penyelewengan dana desa yang sering kali disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2024) Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan Dana desa yang menyatakan bahwa semakin besar transparansi maka semakin efektif pengelolaan dana desa. Hal yang sama juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anggrayeni et al., 2021) yang menyatakan juga bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana Desa. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana Desa hal ini disebabkan oleh rendahnya minat membaca dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk memperoleh informasi yang disediakan pemerintah desa dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti papan pengumuman maupun papan informasi lainnya.

Selain itu, komitmen dari aparat desa juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan efektivitas pengelolaan dana desa. Komitmen aparat desa ini ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, mempunyai kemauan untuk selalu ada di organisasi dan bersiap untuk menambah kinerja agar sasaran organisasi tercapai. Keberhasilan pengelolaan

dana desa secara akuntabel dan transparan merupakan wujud dari komitmen aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Artinya semakin tinggi komitmen seseorang aparatur desa maka semakin besar kemungkinan pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Pemilihan variabel ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyelewangan dana desa yang tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga karena rendahnya komitmen aparatur dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan. Penelitian oleh (Fadli Moh et al., 2019) membuktikan bahwa komitmen aparat desa memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kaukab & Masruhin, 2019) yang mengatakan bahwa komitmen aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Julianto & Dewi, 2019) juga menemukan hal yang sama bahwa komitmen dari pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhah. et al., 2023) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan cerminan dari sejauh mana tujuan penggunaan dana desa dapat tercapai secara optimal, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dan pemanfaatan dana desa mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dalam menghadapi dinamika kebutuhan dan perubahan lingkungan sosial-ekonomi, indikator efektivitas menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan desa benar-benar tepat sasaran dan berdaya guna (Duwipantara & Atmadja, 2022). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana

desa kerap menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya perencanaan partisipatif, rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, dan banyaknya kasus penyelewangan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa dan menimbulkan risiko pemborosan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat, transparansi dalam pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas untuk mendorong efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Sujatnika, 2020). Kesamaan pada penelitian ini yakni menggunakan variabel transparansi dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, menambahkan variabel akuntabilitas dan variabel komitmen organisasi. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari perangkat desa, maka kualitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan maksimal dan kinerja organisasi itu sendiri di tingkat desa secara tidak langsung dapat ditingkatkan (Erliana, 2020). Pada saat yang sama, akuntabilitas merupakan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan fiskal pemerintah desa dapat terjaga, sehingga mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dana sehingga dapat menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Perbedaan yang kedua yakni pada populasi yang digunakan, pada penelitian sebelumnya populasinya pada kecamatan sementara penelitian ini mengambil cakupan yang di kecamatan banjar kabupaten buleleng. Dalam

pengembangan variabel ini masih terdapat inkonsisten hasil dari setiap variabel sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dipaparkan di latar belakang masalah serta kesenjangan penelitian terdahulu mengemai akuntabilitas, transparansi dan komitmen aparat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan memperlihatkan hasil yang inkonsisten pada hubungan antar variabel. Maka dari hal tersebut menjadikan dasar dilakukannya penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Aparat Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar”.

1.2 Identifikasi Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemantauan dari ICW (*Indeks Corruption Watch*), sektor desa berada tingkat teratas sebagai jumlah kasus korupsi terbanyak.
2. Pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, dan akuntabel belum berjalan dengan baik yang terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi.
3. Kurangnya komitmen dari pihak desa yang memungkinkan beberapa desa di Kecamatan Banjar terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III.
4. Inkonsisten hasil pada indikator akuntabilitas, transparansi, dan komitmen aparat desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar penulis berfokus pada hasil yang akan dicapai. Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada

efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar dilihat dari segi Akuntabilitas , Transparansi dan Komitmen Aparat Desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
3. Apakah komitmen aparat desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh positif akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
2. Mengetahui pengaruh positif transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Mengetahui pengaruh positif komitmen aparat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat (1) teoretis dan (2) praktis. Secara rinci kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mengkhusus terkait pengaruh. Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen aparat desa, terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman penulis berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Aparat Desa pemerintah desa, terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan maupun membaca.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam faktor-faktor pencegahan kecurangan dana desa.

d) Bagi Instansi yang bersangkutan

Dapat menjadi sumber informasi bagi instansi yang bersangkutan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana publik.